



PERJANJIAN KERJASAMA
YAYASAN KARYA SANG TIMUR
dengan
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No. 073/YKST/MOU/III/2025

No. 6.3.32/UN32.8/KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 bulan Maret tahun 2025 bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, **PARA PIHAK** yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **Sri Sumarsih, S.Pd**, Ketua Yayasan Karya Sang Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karya Sang Timur yang berkedudukan di Yayasan Karya Sang Timur, Jl. Mayjend Panjaitan 01 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si**, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Psikotes Seleksi dan Asesmen Karyawan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Psikotes Seleksi dan Asesmen Karyawan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam asesmen dengan skema:
 - a. Tes kecerdasan;

- b. Tes kemampuan khusus; dan
- c. Tes kepribadian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi **PARA PIHAK**.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan asesmen yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** maksimal 14 hari kerja setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi, tester (asesor) dan psikolog pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi yang lengkap terkait dengan hasil Asesmen yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Ketua Yayasan dan Staf Kepegawaian **PIHAK KEDUA**. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 14 hari kerja setelah pelaksanaan asesmen.

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Staf Kepegawaian Yayasan Karya Sang Timur

Nama : JE Wahyu Jatmiko

Alamat : Yayasan Karya Sang Timur, Jl. Mayjend Panjaitan 01 Malang

E-mail : ykstpusat@gmail.com

Contact : 08155521134

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

Nama : Jati Fatmawiyati, S.Psi., M.Si.

Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : jati.fatmawiyati.fppsi@um.ac.id

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai 5 Maret 2026 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 6 Maret 2025

PIHAK PERTAMA

Ketua
Yayasan Sang Timur,



Sri Sumarsih, S.Pd

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang,



Dr. Tutut Chusniah, S.Psi, M.Si